



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



DANA ALOKASI KHUSUS **Di Indonesia**

Alfian Mujiwardhani, Lisno Setiawan, Ahmad Nawawi

Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI



DANA ALOKASI KHUSUS

Di Indonesia

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tahun 2022



ISBN 9-786239-641276

Copyright © 2022

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Penanggungjawab:

Direktur Penyusunan APBN, DJA

Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara III

Penulis:

Alfian Mujiwardhani, Lisno Setiawan, Ahmad Nawawi

Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI
2022

Sambutan Direktur Penyusunan APBN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkarya bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

Dalam postur APBN, dana alokasi khusus (DAK) baik DAK fisik maupun DAK nonfisik, merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD). DAK merupakan transfer yang bersifat untuk mencapai tujuan tertentu (*specific purpose transfer*). Kebijakan penggunaan DAK diarahkan pada penugasan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan fokus pada pencapaian target kinerja. Demi optimalisasi capaian DAK, pemerintah mendesain perencanaan dan pengalokasian DAK melalui sinergi dengan sumber pendanaan lainnya.

Terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait DAK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Perubahan tersebut, antara lain: pertama, terkait jenis DAK, menggabungkan hibah daerah ke dalam DAK. Sebelumnya, hibah ke daerah merupakan komponen dari belanja pemerintah pusat (BPP). Kedua, terkait dengan pengalokasian tidak ada kewajiban dana pendamping bagi daerah. Selain itu, terdapat kebijakan pengalihan pendanaan atau belanja kementerian negara/lembaga (K/L) menjadi DAK bagi daerah yang telah berkinerja baik dalam mengelola APBD. Ketiga, terkait penggunaan terdapat perubahan kebijakan, dimana DAK reguler dilebur dalam formulasi DAU dengan tujuan untuk dapat lebih mendorong (*boosting*) pencapaian pembangunan di daerah. Melalui redesain kebijakan DAK tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan efisiensi belanja baik pusat maupun daerah, mengejar ketertinggalan layanan di kawasan tertinggal, dan terdapat keselarasan *output-outcome* antara pusat dan daerah.

Selanjutnya, melalui buku Dana Alokasi Khusus di Indonesia ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai maksud, karakteristik, perkembangan kebijakan DAK di Indonesia, dan evaluasi pelaksanaannya. Kami berharap buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan terkait DAK bagi pembaca dan kami juga berharap pembaca dapat turut memberikan masukan atas kebijakan DAK agar perencanaan dan pelaksanaan DAK ke depan dapat semakin baik.

Direktur Penyusunan APBN,

Rofiyanto Kurniawan

Kata Pengantar

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi dalam kurun waktu 2 dekade telah menunjukkan kinerja yang cukup positif dan ikut memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja nasional. Beberapa indikator pembangunan yang menunjukkan perbaikan tersebut, antara lain: pertama, di bidang pendidikan, angka partisipasi murni (APM) SMP pada tahun 2001 sebesar 66,90 persen menjadi 80,12 persen pada tahun 2020 dan APM SMA pada tahun 2001 sebesar 44,84 persen menjadi 61,25 persen pada tahun 2020 (BPS, 2021). Kedua, di bidang kesehatan, persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2001 sebesar 64,20 persen menjadi 95,16 persen pada tahun 2020 (BPS, 2021). Ketiga, di bidang infrastruktur dasar, air minum layak pada tahun 2001 sebesar 48,68 persen menjadi 90,21 persen pada tahun 2020 dan sanitasi pada tahun 2001 sebesar 34,30 persen menjadi 79,94 persen pada tahun 2020 (BPS, 2021). Keempat, di bidang kesejahteraan, persentase penduduk miskin pada tahun 2001 sebesar 18,41 persen menjadi 10,19 persen pada tahun 2020 dan IPM pada tahun 2001 sebesar 60,9 menjadi 71,94 pada tahun 2020 (BPS, 2021).

Meskipun telah menunjukkan capaian yang positif, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Tantangan pertama yaitu terkait dengan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih perlu ditingkatkan, dimana masih terdapat *mismatch* antarprogram. Kedua, masih terdapat kesenjangan pembangunan dan layanan publik antardaerah. Belum meratanya pembangunan dan layanan publik tersebut terlihat melalui beberapa indikator kesejahteraan pada tahun 2020, antara lain: (1) IPM tertinggi Kota Yogyakarta sebesar 86,61 dan terendah Kabupaten Nduga sebesar 31,55 (nasional sebesar 71,94). (2) Akses air minum layak tertinggi Kota Magelang sebesar 100 persen dan terendah Kabupaten Lanny Jaya sebesar 1,06 persen (nasional sebesar 89,27 persen). (3) Capaian APM SMP/SMA tertinggi Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 90,38 persen dan terendah Kabupaten Intan Jaya sebesar 13,34 persen (nasional sebesar 70,68 persen) (BPS, 2020).

Berdasarkan perkembangan kebijakan, capaian, dan tantangan desentralisasi fiskal di atas, kami berusaha menyusun buku dengan mengangkat tema terkait salah satu komponen dari TKD. Buku ini berjudul “Dana Alokasi Khusus di Indonesia”, terdiri atas beberapa Bab dengan sistematika pembahasan, sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan, menguraikan secara ringkas sebagai pengantar mengenai dasar desentralisasi fiskal, transfer ke daerah (khususnya DAK), arah kebijakan DAK, dan tinjauan efektivitas, yang akan dijelaskan lebih detail pada Bab 2, Bab 3, Bab 4, dan Bab 5.

Bab 2 Ruang Lingkup dan Definisi Dana Alokasi Khusus, menjelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup secara detail mengenai komponen DAK, yaitu DAK fisik dan DAK nonfisik.

Bab 3 Mekanisme Penyusunan Alokasi Dana Alokasi Khusus, menguraikan mengenai mekanisme penyusunan alokasi DAK mulai dari perencanaan, pengusulan anggaran, pembahasan, sampai dengan penetapan alokasinya dalam APBN.

Bab 4 Perkembangan Kebijakan dan Alokasi Dana Alokasi Khusus, menguraikan mengenai perkembangan kebijakan dan alokasi DAK selama era reformasi desentralisasi fiskal.

Bab 5 Tinjauan Efektivitas Dana Alokasi Khusus, menyajikan mengenai tinjauan efektivitas dari DAK yang dilihat dari sisi tinjauan teoretis dan tinjauan yuridis. Hasil tinjauan dapat digunakan sebagai referensi mengenai evaluasi efektivitas pelaksanaan DAK dan penyusunan kebijakan DAK.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan tentang desentralisasi fiskal, khususnya mengenai DAK bagi pembaca. Sementara itu, bagi masyarakat luas, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam upaya peningkatan kebijakan desentralisasi fiskal terutama DAK.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan buku ini, terutama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Penyusunan APBN, Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara III, teman-teman pada Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I dan Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah II, serta Bapak/Ibu di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN.

Hormat Kami,

Tim Penulis

Daftar Isi

Sambutan Direktur Penyusunan APBN	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....	5
BAB 3 MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS.....	14
A. Perencanaan, Pengalokasian, dan Penyaluran DAK Fisik	15
B. Perencanaan, Pengalokasian, dan Penyaluran DAK Nonfisik.....	23
BAB 4 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS	30
A. Perkembangan Kebijakan dan Anggaran DAK Fisik	30
B. Perkembangan Kebijakan dan Alokasi DAK Nonfisik.....	38
BAB 5 TINJAUAN EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS	48
A. Tinjauan Teoretis.....	48
B. Tinjauan Yuridis.....	53
Daftar Pustaka.....	54

BAB 1 PENDAHULUAN

Konsep Desentralisasi Fiskal

Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal, pemerataan pembangunan, dan perbaikan kesejahteraan di tingkat daerah, pemerintah telah mulai melaksanakan desentralisasi fiskal di era reformasi sejak 1 Januari 2001, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan keinginan daerah masing-masing, serta dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Jaya, 2021: 125).

Bentuk desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu melalui transfer ke daerah (TKD) dengan berbagai komponennya, seperti dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus (Otsus) dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta, dana desa, dan insentif fiskal. Dalam upaya mengurangi kesenjangan keuangan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pemerintah mengalokasikan DAU. Namun, peran DAU selama ini belum optimal karena formula DAU belum mampu mendorong daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) atau kemandirian fiskal di daerah. Komponen DAU selama ini sebagian besar untuk keperluan administrasi, seperti untuk membayar gaji pegawai dan belanja operasional, sehingga belum maksimal untuk kegiatan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan (Wardhana, 2013). Di sisi lain, DAK yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah, ternyata dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat perbedaan kebutuhan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab pelaksanaan DAK masih belum optimal, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah.

Konsep Dana Alokasi Khusus

Belanja TKD yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, salah satunya dapat dilakukan melalui DAK. DAK penggunaannya diarahkan untuk mendukung prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Menurut UU HKPD dan dikaitkan

dengan karakteristik penggunaan transfer, DAK merupakan bentuk transfer yang diarahkan untuk pencapaian tujuan tertentu (*specific purpose transfer*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Jumlah dana DAK yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui mekanisme kesenjangan fiskal (*deficit grant*), jumlah alokasi dana berdasarkan biaya per unit (*unit cost grant*), jumlah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang (*capitalization grant*), dan jumlah subsidi, misalnya persentase dari pinjaman yang ditanggung pemerintah pusat dari pembangunan fasilitas publik melalui mekanisme utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah (*subsidised loan*).

Praktik Dana Alokasi Khusus

Dilihat dari penentuan program, transfer ke daerah dibagi menjadi dua, yaitu transfer yang bersifat umum (*general transfer*) dan transfer untuk tujuan khusus (*specific transfer*). *General* atau *block grants transfer*, yaitu transfer yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa ada ketentuan penggunaan dari alokasi dana oleh pemberi transfer (pemerintah pusat). Sedangkan apabila penggunaan dari transfer dilakukan setelah adanya penentuan program spesifik oleh pemerintah pusat sebelum disalurkan dana transfer tersebut maka jenis transfer seperti ini merupakan *specific transfer*.

Block grant transfer adalah jenis transfer yang paling umum diadopsi oleh negara-negara yang menjalankan desentralisasi (Bahl, 2002). Untuk jenis *block grant*, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana tersebut dan karenanya *block grant* tidak memengaruhi pilihan-pilihan lokal. Selain itu, jika tujuan dari transfer adalah untuk peningkatan kesejahteraan secara umum, maka *block grant* seperti DAU adalah yang terbaik (Shah, 1994). Distribusi *block grant* membutuhkan formula yang memperhitungkan dua faktor penting yaitu kapasitas dan kebutuhan fiskal. Jenis transfer ini lebih sejalan dengan konsep otonomi daerah karena memberikan diskresi atas

penggunaan transfer oleh pemerintah daerah yang diasumsikan lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas daerahnya sehingga akan memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya.

Sementara itu, *specific transfer* diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan ketentuan yang melekat padanya, seperti untuk membiayai sektor-sektor tertentu atau bahkan proyek spesifik tertentu. Penggunaan transfer ini telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat dengan hanya sedikit memberi ruang gerak bagi pemerintah daerah. Model transfer ini dapat lebih memastikan kesesuaian antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Specific transfers* seperti DAK dapat berguna pada situasi dimana akuntabilitas pemerintah daerah rendah dan dalam rangka mendorong pencapaian prioritas nasional di tingkat daerah. Namun, di sisi lain model transfer ini dapat menimbulkan konflik dengan keleluasaan daerah (*local discretion*) dalam hubungannya dengan kondisi dan prioritas daerah. Oleh karena itu, hal ini dapat membawa inefisiensi pada pelaksanaannya, kecuali ada fleksibilitas untuk mengadaptasi penggunaan transfer sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Terkait pelaksanaan DAK, secara teoretis, jika pelayanan publik dasar dan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama nasional dan tidak menjadi prioritas utama daerah maka mekanisme transfer DAK tanpa dana pendamping (*conditional non-matching grant*) adalah yang terbaik (Shah, 1994). Namun, karena umumnya DAK bertujuan sebagai stimulus maka biasanya dibutuhkan dana pendamping, walaupun kecil. DAK dengan dana pendamping dan jumlah yang tidak terbatas (*open-ended matching grant*) cocok untuk mengoreksi ketidakefisienan dalam pembiayaan fasilitas publik yang meningkat dari adanya eksternalitas kepada masyarakat di luar daerah pengalokasian (Shah, 1994).

Arah Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus di Indonesia

Pengelolaan DAK diarahkan mendukung implementasi kebijakan desentralisasi dan menjaga ketercapaian *output* dalam rangka mendukung capaian prioritas nasional. Upaya pemerintah yang dilakukan, antara lain melalui (1) penguatan fokus pemanfaatan DAK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah, pelayanan publik, dan kepariwisataan; (2) *refocusing* bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK fisik; (3) kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK fisik dan DAK nonfisik berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian *output*; (4) peningkatan akurasi data sasaran dan biaya satuan DAK nonfisik untuk meningkatkan kualitas pengalokasian; dan (5) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik di daerah dengan kriteria tertentu (Nota Keuangan dan APBN TA 2022, 2021).

Mekanisme pengalokasian DAK mengalami dinamika perubahan yang cukup signifikan, khususnya DAK fisik. Pada periode sebelum tahun 2015, mekanisme pengalokasian DAK fisik lebih bersifat dari pusat (*top-down*) menggunakan formula (*formula based*). Sementara itu, untuk periode setelah tahun 2015, mekanisme alokasi merupakan kolaborasi antara kebijakan *top-down* dan usulan dari pemerintah daerah (*bottom-up*) serta berdasarkan kesesuaian dengan prioritas nasional. Dengan *formula based*, pengalokasian DAK fisik sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu (1) kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah; (2) kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan; dan (3) kriteria teknis terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Sedangkan dengan *proposal based*, pengalokasian DAK fisik dilaksanakan berdasarkan usulan daerah, yaitu melalui mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada pemerintah pusat yang kemudian dilakukan proses penilaian dan penyesuaian dengan program prioritas nasional. Melalui mekanisme usulan daerah, diharapkan alokasi DAK fisik lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan DAK selama ini terdapat beberapa tantangan dan permasalahan. Pertama, DAK menjadi sumber utama belanja modal bagi kebanyakan pemerintah daerah, dimana seharusnya DAK menjadi sumber pendanaan penunjang. Dampaknya pembangunan di daerah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prioritas lainnya belum maksimal karena kendala sumber pendanaan (*budget to constraints*) di daerah. Kedua, sebagian besar DAK fisik reguler untuk kegiatan rutin guna pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), yang seharusnya dipenuhi melalui DAU dan PAD. Ketiga, belum terintegrasinya atau sinergi dengan sumber pendanaan lainnya, seperti belanja K/L, pinjaman, hibah, swasta, BUMN/D, dan sumber lainnya.

Menjawab tantangan dan permasalahan di atas, pemerintah berupaya meredesain kebijakan DAK melalui UU HKPD. Tujuan dari redesain kebijakan DAK yaitu peningkatan sinergi dan efisiensi belanja (pusat dan daerah), pengejaran ketertinggalan layanan di kawasan tertinggal, dan keselarasan *output-outcome* antara pusat dan daerah. Redesain DAK dalam UU HKPD meliputi mensinergikan dengan sumber pendanaan lainnya, memasukkan hibah ke daerah dalam komponen DAK (sebelumnya masuk dalam komponen belanja pemerintah pusat), dan mengarahkan pada pencapaian target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB 2 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Desentralisasi fiskal merupakan wujud nyata pengelolaan fiskal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan dalam rangka memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka pada tahun 2016 dilakukan beberapa perubahan yang fundamental dalam kebijakan transfer ke daerah.

Upaya tersebut diwujudkan secara nyata dengan perubahan mendasar pada APBN tahun 2016 dengan melakukan perubahan klasifikasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Tujuan perubahan tersebut sebagai berikut. Pertama, meningkatkan alokasi anggaran TKDD agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kedua, melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup TKDD agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebutuhan pendanaan daerah. Ketiga, melakukan reformulasi dan penguatan kebijakan alokasi TKDD, khususnya kebijakan DAK dan DID. Secara umum, perubahan klasifikasi TKDD pada tahun 2016 dikelompokkan ke dalam tiga klasifikasi besar, yaitu (1) Dana Perimbangan; (2) Dana Insentif Daerah; dan (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta. Kedua, Dana Perimbangan yang selama ini terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu DBH, DAU, dan DAK diubah menjadi dua komponen utama yakni dana transfer umum/DTU (*general purpose grant*) dan dana transfer khusus/DTK (*specific purpose grant*). DTU terdiri atas DBH dan DAU, sedangkan DTK, terdiri atas DAK fisik dan DAK nonfisik.

Pada tahun 2022, pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam UU HKPD tersebut, DAK dibagi menjadi DAK fisik, DAK nonfisik, serta komponen baru yaitu hibah ke daerah. Dalam UU HKPD, komponen DAK fisik yang bersifat reguler dilebur ke DAU karena bersifat mendukung pelaksanaan pelayanan umum.

Gambar 2.1 Transformasi Dana Alokasi Khusus

Sebelum 2016	2016 sd 2021 (pra UU HKPD)	2022 (Pasca UU HKPD)
I. Transfer ke Daerah	I. Transfer ke Daerah	I. Transfer ke Daerah
A. Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum	A. Dana Perimbangan 1. Dana Transfer Umum a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum	A. Dana Bagi Hasil B. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus a. DAK Reguler b. DAK Tambahan 1) DAK Afirmasi 2) DAK P3K2 c. DAK Usulan Daerah yang disetujui DPR	2. Dana Transfer Khusus a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik	C. Dana Alokasi khusus a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik c. Hibah ke Daerah
B. Dana Otonomi Khusus C. Dana Keistimewaan DIY	B. Dana Otonomi Khusus C. Dana Keistimewaan DIY	B. Dana Otonomi Khusus C. Dana Keistimewaan DIY
D. Dana Transfer Lainnya 1. Tunjangan Profesi Guru PNSD 2. BOS 3. Tamsil PNSD 4. Dana P2D2		
5. Dana Insentif Daerah	D. Dana Insentif Daerah	
II Dana Desa	II Dana Desa	D. Dana Desa E. Insentif Fiskal

Sumber: Kementerian Keuangan

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. DAK bersifat *specific grant* yang penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dan/atau yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Perkembangan DAK mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada tahun 2016, yaitu terdapat perluasan DAK sebagai berikut.

- a. Komponen DAK yang semula berasal dari transfer ke daerah
 - (1) DAK sesuai format tahun 2015; dan
 - (2) Dana transfer lainnya, yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, dana tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD, dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2).

b. Komponen DAK yang semula berasal dari belanja pemerintah pusat

Pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari beberapa K/L ke DAK, diantaranya yaitu (1) dana bantuan operasional kesehatan (BOK), yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran Kementerian Kesehatan; (2) dana bantuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD), yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (3) dana peningkatan kapasitas koperasi, UKM, dan ketenagakerjaan, yang sebelumnya dikelola sebagai dana dekonsentrasi pada anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Komponen DAK tersebut kemudian dirinci lebih detail sesuai dengan kepentingan nasional, dan perubahan dilakukan baik dari sisi jenis maupun bidang. Salah satu indikator yang menjadi dasar alokasi adalah pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas. Namun secara garis besar, komponen DAK tetap dibagi menjadi DAK fisik dan DAK nonfisik.

Dalam perkembangannya, DAK mengalami transformasi definisi menjadi lebih jelas peruntukannya. Pada tahun 2022, berdasarkan UU HKPD, DAK mengalami perubahan komponen yang diimplementasikan dalam APBN Tahun 2023. DAK dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Sementara itu, terkait perubahan komponen DAK, yaitu dimasukkannya hibah ke daerah dalam komponen DAK. Perubahan definisi tersebut dapat dilihat pada perkembangan regulasi sebagai berikut.

Tabel 2.1 Definisi Dana Alokasi Khusus Menurut Peraturan Perundangan

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
<p>Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.</p>	<p>Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.</p>	<p>Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.</p>

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
---	--	--

Sumber: UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, dan UU No. 1 Tahun 2022

DAK sangat erat berkaitan dengan SPM yang akan dicapai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yakni (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Dalam pengukuran SPM, terdapat materi yang dirinci berdasarkan jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Pemenuhan SPM tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah mengalokasikan DAK kepada setiap daerah.

Selanjutnya, menurut UU HKPD, DAK berdasarkan jenisnya dibagi menjadi sebagai berikut.

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan UU HKPD, pengertian DAK fisik adalah DAK yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Definisi secara lebih rinci, DAK fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan SPM dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

DAK fisik terbagi melalui beberapa tema/fokus. Setiap fokus terdiri dari beberapa bidang pembangunan. Setiap tahun, fokus dan bidang tersebut selalu disesuaikan dengan prioritas nasional. Misalnya, pada APBN tahun 2016, DAK fisik terbagi menjadi DAK reguler (10 bidang), DAK infrastruktur publik, dan DAK afirmasi. DAK reguler difokuskan kepada pemenuhan pelayanan dasar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur dasar (termasuk penanganan *stunting*). Sementara itu, DAK fisik penugasan, difokuskan pada lokasi prioritas tertentu yang bersifat lintas sektor berdasarkan tema/program tertentu untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu. Sedangkan DAK afirmasi ditujukan untuk mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

Pada APBN tahun 2017, terdapat perubahan nomenklatur DAK infrastruktur publik menjadi DAK penugasan. Pada APBN tahun 2021 dan 2022, DAK afirmasi digabung menjadi DAK penugasan dengan menambah tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selain itu, petunjuk teknis juga telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden terkait petunjuk teknis DAK fisik setiap tahunnya. Pada APBN tahun 2021 dan 2022, alokasi DAK fisik memuat hal yang berhubungan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, pada APBN 2023, DAK fisik sudah disesuaikan dengan penjelasan UU HKPD yang memuat hal yang berhubungan percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu.

Dalam APBN tahun 2023, DAK fisik dibagi menjadi beberapa topik sesuai tema sebagai berikut.

- 1) DAK Fisik Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, terdiri dari: Bidang Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, dan Bidang Sanitasi
- 2) DAK Fisik Mendukung Konektivitas Daerah, yaitu Bidang Jalan
- 3) DAK Fisik Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur, terdiri dari 3 tematik yaitu:
 - a. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari Bidang: (i) Pariwisata, (ii) Industri Kecil dan Menengah (IKM), (iii) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (iv) Perdagangan, (v) Lingkungan Hidup, dan (vi) Jalan;
 - b. Tematik Penanganan Kawasan Kumuh, terdiri dari Bidang: (i) Air Minum, (ii) Sanitasi, dan (iii) Perumahan dan Permukiman;
 - c. Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, terdiri dari Bidang: (i) Transportasi Perdesaan, (ii) Transportasi Perairan, (iii) Jalan, dan (iv) Infrastruktur Energi Terbarukan (IET).
- 4) DAK Fisik Mendukung Ketahanan Pangan, terdiri dari 2 tematik yaitu:
 - a. Tematik Pengembangan Food Estate, terdiri dari Bidang: (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Jalan, dan (iv) Kehutanan;
 - b. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan sektor Pertanian, Perikanan, dan Hewani terdiri dari Bidang: (i) Pertanian, (ii) Irigasi, (iii) Kelautan dan Perikanan, dan (iv) Jalan;

2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Berdasarkan UU HKPD, DAK nonfisik merupakan bagian DAK digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. DAK nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan

satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas. Secara rinci, DAK nonfisik tahun 2023 dibagi berdasarkan jenis sebagai berikut.

1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS dialokasikan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BOS terdiri atas:

- a. BOS Reguler diberikan kepada semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat di seluruh provinsi, yang telah terdata dalam Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dasmen).
- b. BOS Kinerja digunakan untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran di sekolah dan menciptakan community learning di daerah serta digunakan untuk peningkatan prestasi di sekolah.

2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

BOP PAUD diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pendanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu.

3) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan

BOP Pendidikan kesetaraan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan melalui jalur nonformal.

4) Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, terdiri atas:

- a. TPG ASN Daerah diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah.
- b. Tamsil Guru ASN Daerah diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru ASN Daerah yang belum bersertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. TKG ASN Daerah diberikan kepada guru ASN Daerah yang mengajar di daerah khusus sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Daerah khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Besaran TKG ASN adalah 1

(satu) kali gaji pokok ASN Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

- 5) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya.
- 6) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ditujukan mendukung 8 area reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit, penguatan promotif, preventif, dan penguatan area reformasi SKN yang lain; Pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai di tingkat pelayanan primer, serta pemberian makanan tambahan (PMT) lokal; Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan balita melalui dukungan operasional dalam rangka surveilans, edukasi di tingkat masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu bersalin; Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveilans gizi, peningkatan status dan pemantauan kualitas gizi ibu hamil dan balita; Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat hingga tingkat puskesmas melalui penggerakan masyarakat dan lintas sektor termasuk edukasi hidup sehat dan revitalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta pengawasan kualitas sanitasi dan air minum; Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer melalui pemberian insentif UKM; dan Peningkatan kapasitas daerah untuk fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional dan pemenuhan persyaratan perijinan berusaha pada sarana pelayanan kefarmasian serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman.
- 7) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Dana BOKB diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
- 8) Dana Pelayanan Kepariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas, amenitas, dan atraksi pariwisata di 19 Destinasi Pariwisata sesuai amanat RPJMN 2020-2024 dalam mendukung pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- 9) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) diarahkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro dan kecil (pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro, dan

kecil, calon wirausaha dan wirausaha pemula) melalui pelatihan, pendampingan, serta layanan bantuan dan pendampingan hukum serta Inkubasi Wirausaha.

- 10) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan.
- 11) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA) diarahkan untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
- 12) Dana Fasilitasi Penanaman Modal (DFPM) diarahkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah yang menjadi kewenangan daerah dan mendukung prioritas nasional.
- 13) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) diarahkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya informasi pertanian dan pemenuhan operasional bagi pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.
- 14) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM) diarahkan untuk mendanai kegiatan bidang Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM.

3. Hibah ke Daerah

Dana hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah. Hibah ke daerah dibagi secara rinci sesuai dengan sumber pendanaan yang terdiri dari (a) pinjaman luar negeri yang diterushibahkan; (b) hibah luar negeri yang diterushibahkan; dan (c) penerimaan dalam negeri yang dihibahkan.

Dalam APBN 2023, program hibah ke daerah diarahkan untuk: pertama, mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah. Kedua, sinkronisasi dan

sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah. Ketiga, menguatkan peran hibah kepada daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian. Keempat, menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan *output*.

BAB 3 MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

DAK terdiri atas DAK fisik dan DAK nonfisik. DAK fisik dialokasikan dalam APBN dan ditransfer kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan SPM maupun pencapaian prioritas nasional demi percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran DAK nonfisik berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas nasional dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Secara umum, proses penyusunan anggaran dana alokasi khusus mengikuti proses penyusunan APBN sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1, Gambar 3.2, dan Gambar 3.3 berikut.

Gambar 3.1
Proses Tenokratis: Penyusunan APBN antara Internal Pemerintah



Proses Teknokratis:

- Analisa data-data dan kondisi perekonomian
- Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan
- Desain APBN (penerimaan, belanja, dan pembiayaan)

Sumber: Kementerian Keuangan



Penyusunan **rencana kerja pemerintah (RKP)**



Penyusunan **asumsi dasar ekonomi makro dan pendapatan**

- Pajak dan non pajak



Penyusunan kebijakan **belanja negara**

- Belanja Pemerintah Pusat
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Penyusunan kebijakan **defisit**

- Pembiayaan utang
- Pembiayaan non utang

Gambar 3.2
Proses Politis: Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR RI



Gambar 3.3
Proses Administratif: Penyelesaian Dokumen APBN



A. Perencanaan, Pengalokasian, dan Penyaluran DAK Fisik

Perencanaan DAK Fisik

Tahapan perencanaan dan penganggaran DAK fisik secara garis besar dapat dilihat sebagaimana dalam Baglan 3.1 berikut.

BAGAN 3.1 MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2021



Tahapan perencanaan DAK fisik dimulai dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas arah kebijakan, prioritas nasional, dan sasaran DAK fisik. Selanjutnya dibahas dan disepakati mengenai rancangan jenis/bidang/subbidang DAK fisik beserta penentuan daerah prioritas yang dilakukan paling lambat bulan Februari atau setelah penetapan rancangan awal rencana kerja pemerintah yang dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan per bidang/subbidang DAK fisik.

Berdasarkan rancangan jenis/bidang/subbidang DAK fisik yang telah disepakati, Kementerian Keuangan c.q. DJPK meminta kerangka acuan kerja (*terms of references*) kepada masing-masing K/L pengampu DAK fisik yang memuat:

- (1) arah kebijakan jenis/bidang/subbidang DAK fisik;
- (2) kriteria penilaian;
- (3) pengaturan kelembagaan;
- (4) rencana strategis jenis/bidang/subbidang DAK fisik dalam jangka waktu tiga tahun ke depan yang berisi rencana kebutuhan dana dan rencana sasaran keluaran, dengan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan jenis/bidang/subbidang DAK fisik tiga tahun sebelumnya;
- (5) usulan jenis/bidang/subbidang DAK fisik;
- (6) ruang lingkup, sasaran, dan target manfaat program dan/atau kegiatan;

(7) rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target keluaran kegiatan, satuan biaya, dan lokasi kegiatan; dan

(8) peta kondisi dan sebaran data teknis untuk masing-masing jenis/bidang/subbidang dan/atau kegiatan DAK fisik yang diusulkan untuk menjadi prioritas nasional.

Berdasarkan kerangka acuan kerja (*terms of references*) yang disampaikan oleh masing-masing K/L tersebut, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta K/L melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara kegiatan yang dibiayai DAK fisik dan kegiatan yang dibiayai dari belanja K/L dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Tahap selanjutnya, DJPK selaku PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun indikasi kebutuhan DAK fisik dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan mempertimbangkan kerangka acuan kerja (*terms of references*) yang telah dibahas dan disepakati serta memperhatikan:

- (1) arah kebijakan, prioritas nasional, dan sasaran DAK fisik;
- (2) perkiraan kebutuhan pendanaan atas rancangan jenis/bidang/subbidang DAK fisik; dan
- (3) perkiraan kebutuhan DAK fisik dalam rangka pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dan anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan dan penyampaian indikasi kebutuhan DAK fisik tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN dan pengesahan DIPA BUN.

Selanjutnya, berdasarkan rancangan jenis/bidang/subbidang DAK fisik yang telah disepakati, Kementerian Keuangan c.q. DJPK bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan K/L membahas dan menentukan pedoman penyampaian usulan DAK fisik paling lambat bulan Mei. Berdasarkan hasil pembahasan, Menteri Keuangan c.q. DJPK menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mekanisme penyampaian usulan DAK fisik kepada seluruh kepala daerah yang paling sedikit memuat:

- (1) jenis dan bidang/subbidang DAK fisik yang dapat diusulkan;
- (2) kegiatan dari masing-masing bidang/subbidang DAK fisik; dan
- (3) batas waktu penyampaian usulan DAK fisik dari daerah.

Penyampaian usulan DAK fisik oleh daerah dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juli.

Disamping itu, Kementerian Keuangan c.q. DJPK juga menerima usulan aspirasi anggota DPR dalam memperjuangkan program pembangunan daerah melalui pimpinan Badan Anggaran DPR yang kemudian dilakukan pemetaan dan/atau perincian usulan aspirasi DPR sesuai dengan jenis/bidang/subbidang DAK fisik oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan K/L terkait, yang dituangkan dalam berita acara. Jenis/bidang/subbidang DAK fisik sesuai berita acara tersebut dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan penganggaran yang terintegrasi.

Pengalokasian DAK Fisik

Berdasarkan pagu anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJA maka DJPK menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran per jenis/bidang/subbidang DAK fisik. Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan K/L menyusun rancangan kriteria penilaian awal usulan DAK fisik berdasarkan data DAK fisik yang terdapat di dalam sistem informasi perencanaan penganggaran yang terintegrasi yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama-sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, K/L, dan Kementerian Keuangan c.q. DJPK.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan K/L masing-masing melakukan penilaian awal atas usulan berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Kemudian, hasil penilaian awal atas usulan DAK fisik disampaikan kepada kepala daerah pengusul melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Selain itu, berdasarkan hasil penilaian awal atas usulan DAK fisik, K/L, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama pemerintah daerah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas penilaian awal usulan yang bertujuan untuk membahas:

- (1) kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK fisik dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
- (2) keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK fisik, APBD dan/atau sumber pendanaan lainnya dalam satu daerah;
- (3) pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan;
- (4) keselarasan kegiatan DAK fisik suatu daerah dalam satu wilayah provinsi; dan/atau
- (5) pagu anggaran per jenis/bidang/subbidang DAK fisik.

Berdasarkan hasil pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi tersebut, serta dalam rangka pencapaian prioritas nasional, Kementerian Keuangan c.q. DJPK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan K/L membahas dan menyepakati penyesuaian data usulan DAK fisik per jenis/bidang/subbidang per daerah yang dituangkan dalam berita acara. Kemudian K/L

melakukan penyesuaian data usulan DAK fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

Selanjutnya, DJPK melakukan perhitungan alokasi DAK fisik per jenis/bidang/subbidang per daerah dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan DAK fisik dan/atau kapasitas fiskal daerah. Hasil perhitungan alokasi DAK fisik tersebut dapat diintegrasikan dengan program dan kegiatan prioritas nasional tertentu yang bersifat lintas bidang serta dengan sumber pendanaan lainnya. Kemudian dibahas dan disepakati bersama antara Kementerian Keuangan c.q. DJPK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan K/L serta dituangkan dalam berita acara.

Hasil perhitungan alokasi DAK fisik selanjutnya disampaikan dalam pembahasan rancangan undang-undang mengenai APBN antara pemerintah dengan DPR dan dituangkan dalam dokumen hasil pembahasan yang ditandatangani oleh koordinator pemerintah dan pimpinan Badan Anggaran DPR, yang paling kurang memuat:

- (1) pokok-pokok kebijakan, sasaran, dan ruang lingkup DAK fisik;
- (2) kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR; dan
- (3) lampiran daftar alokasi DAK fisik per jenis/bidang/subbidang per daerah.

Berdasarkan alokasi DAK fisik per jenis/bidang/subbidang per daerah yang telah disepakati dan ditetapkan antara pemerintah dan DPR tersebut, Kementerian Keuangan c.q. DJPK menyampaikan informasi alokasi DAK fisik melalui portal (*website*) DJPK. Selain itu, alokasi DAK fisik per jenis/bidang/subbidang per daerah juga tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Penyaluran DAK Fisik

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik, penyaluran DAK fisik dilakukan secara bertahap dan/atau sekaligus. Selanjutnya, penyaluran DAK fisik dilakukan per jenis, dengan ketentuan (a) per bidang untuk bidang DAK fisik yang tidak memiliki subbidang; atau (b) per subbidang untuk bidang DAK fisik yang memiliki subbidang.

Penyaluran DAK fisik secara bertahap dilaksanakan bagi DAK fisik per jenis per bidang/subbidang yang pagu alokasinya di atas satu miliar rupiah dan seluruh/sebagian kegiatannya tidak direkomendasikan oleh K/L untuk disalurkan secara sekaligus. Penyaluran DAK fisik per jenis per bidang/subbidang secara bertahap, dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus;

- (2) tahap II paling cepat bulan April berdasarkan nilai yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan, dengan ketentuan:
- a. nilai daftar kontrak lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus, disalurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus;
 - b. nilai daftar kontrak lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus, disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap I; dan
 - c. nilai daftar kontrak sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus, tidak disalurkan.
- (3) tahap III dilakukan untuk daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus, paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

Penyaluran DAK fisik per jenis per bidang/subbidang secara bertahap tersebut dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- (1) Tahap I paling lambat tanggal 21 Juli berupa:
- a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK fisik pada seluruh bidang/subbidang dan realisasi penyerapan tenaga kerja tahun anggaran sebelumnya;
 - c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
 - d. rencana kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh K/L; dan
 - e. daftar kontrak kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan

swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan.

(2) Tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober berupa:

- a. daftar kontrak kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 yang bersifat final;
- b. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang sampai dengan tahap I; dan
- c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang.

(3) Tahap III paling lambat tanggal 15 Desember berupa:

- a. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK fisik per Jems per bidang/subbidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling rendah 70% (tujuh puluh persen);
- b. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik per Jems per bidang/subbidang dengan capaian keluaran (*output*) 100% (seratus persen) kegiatan DAK fisik per jenis per bidang; dan
- c. foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang.

Seluruh dokumen persyaratan penyaluran berupa (a) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang; (b) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang; (c) daftar kontrak kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang; dan (d) laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan, ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Kepala KPPN melalui aplikasi OMSPAN.

Penyaluran DAK Fisik secara sekaligus dilaksanakan dalam hal pagu alokasi DAK fisik per jenis per bidang/subbidang sebesar sampai dengan satu miliar rupiah atau seluruh/sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK fisik yang mendapatkan rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus setelah disetujui oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPK.

Penyaluran DAK fisik secara sekaligus dilakukan paling cepat bulan April sebesar nilai kegiatan dalam daftar kontrak kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang atau dilakukan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Desember sebesar nilai kegiatan yang tercantum dalam berita acara serah terima barang.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara sekaligus dalam hal pagu alokasi DAK Fisik per Jenis per bidang sebesar sampai dengan satu miliar rupiah dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal 21 Juli dengan lengkap dan benar, berupa:

- (1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
- (2) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK fisik pada seluruh bidang/subbidang dan realisasi penyerapan tenaga kerja tahun anggaran sebelumnya;
- (3) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
- (4) rencana kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui K/L; dan
- (5) daftar kontrak kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan.

Semua dokumen persyaratan penyaluran berupa (a) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang; (b) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik per jenis per bidang/subbidang; dan (c) daftar kontrak kegiatan DAK fisik per Jenis per bidang/subbidang, ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Kepala KPPN melalui aplikasi OMSPAN.

Selanjutnya, dalam hal suatu daerah mengalami bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran DAK fisik dengan jangka waktu tertentu bagi daerah tersebut kepada Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan K/L dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan K/L.

Usulan kemudahan penyaluran DAK fisik tersebut paling sedikit memuat daerah yang diberikan kemudahan penyaluran, jenis dana yang diberikan kemudahan penyaluran, dan jangka waktu

pemberian kemudahan penyaluran. Selanjutnya, usulan kemudahan penyaluran DAK fisik paling sedikit melampirkan:

- (1) surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana;
- (2) surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah;
- (3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan keadaan bencana dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah.

(Sumber: PMK Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik)

B. Perencanaan, Pengalokasian, dan Penyaluran DAK Nonfisik

Perencanaan DAK Nonfisik

Tahapan perencanaan dan penganggaran DAK nonfisik secara garis besar dapat dilihat sebagaimana dalam Bagan 3.2 berikut.



Perencanaan DAK nonfisik diawali dengan Kementerian Keuangan c.q. DJPK bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan K/L terkait membahas dan menyepakati arah kebijakan, rencana pemanfaatan, dan jenis DAK nonfisik dengan mempertimbangkan pencapaian prioritas nasional, pengurangan kesenjangan layanan publik, dukungan operasional layanan publik, dan kemampuan keuangan negara.

Selanjutnya, Kementerian negara/lembaga terkait menyampaikan indikasi kebutuhan dana (IKD) beserta kerangka acuan kerja masing-masing DAK nonfisik kepada Kementerian Keuangan c.q.

DJPK dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi paling lambat bulan Januari dengan paling sedikit memuat:

- (1) arah kebijakan dan prioritas DAK nonfisik;
- (2) perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/atau biaya per unit tahun anggaran berkenaan;
- (3) target sasaran; dan
- (4) perkiraan kebutuhan dana tiga tahun ke depan untuk masing-masing DAK nonfisik.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun IKD anggaran DAK nonfisik berdasarkan perkiraan kebutuhan pendanaan yang disampaikan oleh K/L terkait yang disusun dengan memperhatikan:

- (1) arah kebijakan dan prioritas DAK nonfisik;
- (2) perkembangan dana transfer lainnya dan/atau DAK nonfisik dalam tiga tahun terakhir;
- (3) perkiraan kebutuhan belanja operasional dan/atau biaya per unit untuk masing-masing jenis anggaran DAK nonfisik; dan/atau
- (4) pengalihan belanja K/L terkait yang merupakan urusan daerah.

IKD DAK nonfisik tersebut disampaikan oleh DJPK kepada DJA paling lambat pada bulan Februari yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.

Pengalokasian DAK Nonfisik

K/L terkait melakukan penghitungan alokasi DAK nonfisik untuk provinsi/kabupaten/kota, termasuk penghitungan alokasi dana cadangan DAK nonfisik dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi. Penghitungan alokasi DAK nonfisik tersebut dengan ketentuan:

- (1) Dana BOS yaitu: Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik, Dana BOS Kinerja dilakukan berdasarkan jumlah satuan pendidikan berkinerja terbaik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dikalikan dengan biaya satuan per jenjang pendidikan, dan Dana BOS Afirmasi dilakukan berdasarkan jumlah satuan pendidikan pada Daerah kriteria khusus yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dikalikan dengan biaya satuan per jenjang pendidikan.
- (2) Dana BOP PAUD dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik;

- (3) Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik;
- (4) Dana TPG ASN Daerah dilakukan berdasarkan jumlah guru ASN Daerah yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok selama dua belas bulan;
- (5) Dana Tamsil Guru ASN Daerah dilakukan berdasarkan jumlah guru ASN Daerah yang belum bersertifikasi profesi dikalikan dengan alokasi dana tambahan penghasilan per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (6) Dana TKG ASN Daerah dilakukan berdasarkan jumlah guru ASN Daerah di Daerah khusus dikalikan dengan gaji pokok selama 12 (dua belas) bulan; dan
- (7) Dana DAK nonfisik Jenis Lainnya dilakukan berdasarkan:
 - a. Jumlah sasaran/kegiatan dikalikan dengan biaya satuan per sasaran/kegiatan;
 - b. Bantuan operasional lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait; dan/atau
 - c. Kebijakan lain yang ditetapkan bersama oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait.

Untuk penghitungan alokasi Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah dilakukan dengan memperhitungkan perkiraan kurang salur dan perkiraan sisa dana di RKUD atas penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan c.q. DJPK dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, untuk penghitungan alokasi dana cadangan DAK nonfisik dengan ketentuan:

- (1) dana cadangan BOS, dana cadangan BOP PAUD, dan dana cadangan BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan jumlah peserta didik pada tahun anggaran bersangkutan;
- (2) dana cadangan TPG ASN Daerah dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan jumlah guru ASN Daerah yang sudah bersertifikasi profesi pada tahun anggaran bersangkutan;
- (3) dana cadangan Tamsil Guru ASN Daerah dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan jumlah guru ASN Daerah yang belum bersertifikasi profesi pada tahun anggaran bersangkutan;
- (4) dana cadangan TKG ASN Daerah dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan jumlah guru ASN Daerah di Daerah khusus pada tahun anggaran bersangkutan; dan

- (5) dana cadangan untuk DAK Nonfisik Jenis Lainnya dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan sasaran/kegiatan atau bantuan operasional yang ditetapkan oleh K/L terkait pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam melakukan penghitungan alokasi DAK nonfisik, K/L terkait berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. DJPK dan dapat melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan hasil koordinasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat:

- (1) kebijakan pengalokasian;
- (2) jumlah sasaran;
- (3) biaya satuan;
- (4) besaran pagu per kegiatan/ ruang lingkup;
- (5) hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya;
- (6) formulasi pengalokasian;
- (7) rencana alokasi per daerah; dan
- (8) kertas kerja penghitungan alokasi per provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan berita acara yang telah disepakati bersama, Kementerian Keuangan c.q. DJPK menyampaikan surat permintaan rincian alokasi DAK nonfisik per provinsi/kabupaten/kota dan/atau entitas penerima manfaat kepada K/L terkait yang akan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi paling lambat minggu pertama bulan September.

Rincian alokasi DAK nonfisik per provinsi/kabupaten/kota tersebut digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK nonfisik yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada saat pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN. Selanjutnya, berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang telah disetujui oleh DPR, kemudian ditetapkan alokasi DAK nonfisik untuk masing-masing provinsi/ kabupaten/kota dan dicantumkan dalam rincian Peraturan Presiden tentang rincian APBN.

Berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tersebut, K/L terkait berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. DJPK untuk menetapkan petunjuk teknis DAK nonfisik dan rencana penggunaan DAK nonfisik. Terkait rencana penggunaan DAK nonfisik disampaikan oleh K/L terkait kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) paling lambat tanggal 31 Maret.

Penyaluran DAK Nonfisik

Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan (a) tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/ kabupaten/kota; (b) tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/ kabupaten/ kota; dan (c) tahap III paling cepat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/ kabupaten/kota.

Satuan pendidikan (sekolah) menyampaikan laporan realisasi Dana BOS Reguler kepada K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS, kemudian K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan perhitungan penyaluran untuk tiap sekolah dan melakukan verifikasi terhadap sekolah penerima Dana BOS yang telah menyampaikan laporan. Berdasarkan hasil verifikasi, K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Reguler kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK dengan ketentuan:

- (1) paling lambat tanggal 30 Juni untuk penyaluran tahap I;
- (2) paling lambat tanggal 31 Agustus untuk penyaluran tahap II; dan
- (3) paling lambat tanggal 30 November untuk penyaluran tahap III.

Penyaluran dana BOS Kinerja dan/atau Dana BOS Afirmasi dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan April. Satuan pendidikan (sekolah) menyampaikan laporan realisasi Dana BOS Kinerja dan/atau BOS Afirmasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan perhitungan penyaluran untuk tiap sekolah dan melakukan verifikasi terhadap sekolah penerima Dana BOS yang telah menyampaikan laporan. Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS Kinerja dan/atau BOS Afirmasi kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan, DJPK melakukan verifikasi nilai penyaluran per provinsi, kabupaten, dan kota dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS kepada KPA Penyaluran DAK fisik dan dana desa dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*). Berdasarkan rekomendasi penyaluran dari DJPK, KPA Penyaluran DAK fisik dan dana desa melakukan penyaluran Dana BOS. Dalam hal rekomendasi dari K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan belum diterima sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penyaluran Dana BOS tidak dapat dilakukan.

Penyaluran Dana TPG ASN Daerah, Tamsil Guru ASN Daerah, dan TKG ASN Daerah

Penyaluran Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan

- (1) triwulan I paling cepat bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
- (2) triwulan II paling cepat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
- (3) triwulan III paling cepat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
- (4) triwulan IV paling cepat bulan November sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK dan K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara semesteran, dengan ketentuan (a) paling lambat diterima tanggal 15 Maret untuk laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya; dan (b) paling lambat diterima tanggal 15 September untuk laporan realisasi semester I yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi pengelolaan DAK nonfisik.

Penyaluran Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah dilaksanakan setelah Kementerian Keuangan c.q. DJPK menerima laporan realisasi pembayaran Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah, dengan ketentuan:

- (1) penyaluran triwulan I berupa laporan realisasi pembayaran Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
- (2) penyaluran triwulan III berupa laporan realisasi pembayaran Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah sampai dengan semester I.

Penyaluran Dana BOP PAUD, BOP Kesetaraan, dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya

Penyaluran Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik jenis lainnya dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
- (2) tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Penyaluran jenis Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik Jenis Lainnya untuk tahap I dilakukan setelah terdapat:

- (1) Perda mengenai APBD atau Perkada mengenai Penjabaran APBD; dan
- (2) Petunjuk teknis DAK nonfisik.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik jenis lainnya kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK yang terdiri atas:

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana; dan
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana.

Laporan realisasi Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik Jenis Lainnya disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi pengelolaan DAK nonfisik dengan ketentuan:

- (1) Paling lambat tanggal 30 Juni untuk laporan realisasi Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik Jenis Lainnya tahun anggaran sebelumnya; dan
- (2) Paling lambat tanggal 30 November untuk laporan realisasi Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik Jenis Lainnya tahap I.

Penyaluran dilaksanakan setelah Kementerian Keuangan c.q. DJPK menerima laporan realisasi Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik jenis lainnya dengan ketentuan:

- (1) Penyaluran tahap I berupa: (a) laporan realisasi penyerapan Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya tahun anggaran sebelumnya; dan (b) laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik jenis lainnya tahun anggaran sebelumnya; dan
- (2) Penyaluran tahap II berupa: (a) laporan realisasi penyerapan Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik jenis lainnya tahap I yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD; dan (b) laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK nonfisik jenis lainnya tahap I.

Dalam hal diperlukan, penyaluran DAK nonfisik jenis lainnya dapat mempertimbangkan rekomendasi dari K/L terkait.

Penyaluran DAK Nonfisik di Daerah


Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota menyalurkan DAK nonfisik kepada masing-masing penerima dana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya DAK nonfisik di RKUD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber: PMK Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik)

BAB 4 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS

Kebijakan DAK dalam lingkup transfer ke daerah dijabarkan melalui kebijakan DAK fisik dan DAK nonfisik. DAK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantumendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional.

Grafik 4.1 Perkembangan Dana Alokasi Khusus, 2010-2023



A. Perkembangan Kebijakan dan Anggaran DAK Fisik

DAK Fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan SPM dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perkembangan atas kebijakan DAK fisik tahun 2010 sampai dengan 2023 dapat disampaikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1. Perkembangan Kebijakan DAK Fisik, 2010-2023

Tahun	Kebijakan
2010	<p>Secara umum, arah kebijakan DAK fisik tahun 2010 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diprioritaskan membantu daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka mendorong pencapaian SPM kepada masyarakat, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. 2. Mendukung prioritas percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, terutama dalam rangka perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin. 3. Mendukung prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; peningkatan jaminan pelayanan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan; pemantapan revitalisasi program KB; dan peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. 4. Mendukung prioritas pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, terutama dalam rangka penguatan kapasitas pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 5. Mendukung prioritas penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing, yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. 6. Mendukung prioritas peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya dalam rangka peningkatan pengelolaan sumber daya air; peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam; dan peningkatan kualitas penataan ruang dan pertanahan.
2011	<p>Arah kebijakan umum DAK fisik tahun 2011 ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah (<i>medium term expenditure framework</i>) dan penganggaran berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>). 2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai SPM dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik. 3. Meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK

Tahun	Kebijakan
	dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
2012	<p>Kebijakan DAK fisik tahun 2012 diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (<i>medium term expenditure framework</i>) dan penganggaran berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>). 2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan sesuai dengan SPM. 3. Meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK yang ditujukan untuk mendorong penyusunan APBD yang efektif, efisien, dan tepat waktu. 4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari sumber-sumber pendanaan lainnya. 5. Meningkatkan penyediaan data-data teknis yang akurat sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi kegiatan antarbidang DAK. 6. Mendorong kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK.
2013	<p>Kebijakan DAK fisik tahun 2013 diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka mendorong pencapaian SPM, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah. 2. Memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis <i>output/outcome</i>, sesuai dengan RPJMN. 3. Meningkatkan koordinasi penyusunan petunjuk teknis. 4. Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menghindari duplikasi kegiatan antarbidang DAK. 5. Memperhatikan daerah tertinggal di masing-masing bidang DAK. 6. Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK.

Tahun	Kebijakan
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mendorong K/L untuk mengalihkan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran K/L yang masih digunakan untuk melaksanakan urusan daerah secara bertahap ke DAK. 8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK, sehingga dapat membantu sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan APBD).
2014	<p>Kebijakan DAK fisik tahun 2014 diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong pencapaian SPM. 2. Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional. 3. Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yang berbasis hasil (<i>output</i>) sesuai dengan RPJMN. 4. Meningkatkan koordinasi penyusunan petunjuk teknis (Juknis) agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu. 5. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAK baik di pusat maupun di daerah. 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda). 7. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang diharapkan.
2015	<p>Arah kebijakan DAK fisik tahun 2015 secara umum adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan. 2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian SPM, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah dengan lebih memperhatikan daerah tertinggal, perbatasan, dan pesisir/kepulauan. 3. Melanjutkan kebijakan afirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah. 4. Meningkatkan koordinasi penyusunan petunjuk teknis (Juknis) sehingga lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

Tahun	Kebijakan
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan. 6. Meningkatkan akurasi data teknis dan menajamkan indikator pengalokasian DAK. 7. Pengalokasian DAK lebih memprioritaskan daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah. 8. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, serta daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian DAK. 9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. 10. Mendorong mekanisme pelaporan dan evaluasi DAK berbasis elektronik (<i>web-based system</i>) yang terintegrasi.
2016	<p>Pada tahun 2016, kebijakan DAK fisik akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung implementasi Nawa Cita, khususnya: (a) cita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI; (b) cita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (c) cita keenam: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (d) cita ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik. 2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah. 3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. 4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (<i>proposal based</i>). 5. Memperkuat kebijakan afimasi untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. 6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L, terutama anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang mendanai urusan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK
2017	<p>Kebijakan DAK fisik pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi pengalokasian: (a) antarbidang/subbidang DAK; (b) antara alokasi DAK untuk masing-masing kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan (c) antara kegiatan yang didanai DAK

Tahun	Kebijakan
	<p>dengan program dan atau kegiatan lain yang didanai dari dana selain DAK, dengan mengoptimalkan peran provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan afimasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. 3. Mengalokasikan DAK fisik berdasarkan usulan daerah (<i>proposal based</i>) dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. 4. Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5 persen dari pagu DAK fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik. 5. Menghilangkan kewajiban daerah untuk menyediakan dana pendamping. 6. Memperkuat dasar hukum dan mempercepat penetapan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan DAK. 7. Memperbaiki mekanisme penyaluran DAK fisik berbasis kinerja penyerapan.
2018	<p>Kebijakan DAK fisik pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasiannya berdasarkan usulan daerah (<i>proposal based</i>) sesuai dengan bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang menjadi prioritas pusat dan daerah. 2. Memperhitungkan kinerja pelaksanaan dua tahun sebelumnya. 3. Penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan per bidang antardaerah dan antara kegiatan yang akan didanai DAK dengan yang didanai dari belanja K/L. 4. Perbaikan penyaluran yang dilakukan melalui: (a) penyaluran per bidang, dengan pembatasan waktu penyampaian laporan per triwulan; (b) penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan (laporan penyerapan dan capaian <i>output</i>); dan (c) penyaluran melalui KPPN setempat sehingga lebih memudahkan bagi pemerintah daerah.
2019	<p>Kebijakan DAK fisik pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM, penambahan subbidang Gelanggang Olahraga dan Perpustakaan Daerah di bawah bidang pendidikan, serta pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, dan sektor perekonomian lainnya. 2. Pengalokasian memperhitungkan kinerja pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun	Kebijakan
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK fisik dengan belanja K/L, untuk menghindari duplikasi. 4. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi perencanaan DAK fisik ke dalam aplikasi KRISNA.
2020	<p>Kebijakan umum DAK fisik tahun 2020 antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DAK fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan public. 2. Menerapkan konvergensi pendanaan antara DAK fisik, DAK nonfisik dan dana desa untuk kegiatan penanganan stunting, serta program Indonesia bersih dan sehat (air minum, sanitasi, dan kesehatan). 3. Memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK fisik. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 5. Memperkuat kebijakan afimasi utamanya infrastruktur konektivitas daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 6. Melakukan restrukturisasi bidang DAK fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional.
2021	<p>Pokok-pokok kebijakan DAK fisik pada tahun 2021 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Refocusing</i> bidang dan kegiatan DAK fisik agar alokasi per daerah signifikan dan optimal dalam rangka pemulihan dampak pandemi Covid-19. 2. DAK fisik diutamakan bagi kegiatan yang dapat berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19. 3. Memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK, serta sumber-sumber pendanaan daerah lainnya. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 5. Kegiatan lebih dibatasi dan selektif serta berdampak langsung ke masyarakat. 6. Skala dan nilai kegiatan relatif besar sehingga mempunyai daya ungkit dan manfaat besar ke masyarakat.


Tahun	Kebijakan
	<p>7. Kegiatan yang mendukung penurunan kematian ibu, penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, dan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 secara nasional.</p>
2022	<p>Fokus kebijakan DAK fisik pada tahun 2022 diarahkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK fisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19. 2. Melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah. 3. Mempercepat pencapaian target prioritas nasional melalui kebijakan DAK Penugasan berbasis Tematik yaitu Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Sentra IKM, Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani, serta Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 4. Mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui menu DAK fisik UMKM dan DAK fisik Perdagangan. 5. Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional. 6. Memperkuat sinergi pemanfaatan DAK fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya (belanja K/L, pinjaman dan KPBU). 7. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas pengawasan.
2023	<p>Kebijakan DAK fisik tahun 2023 akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan: (a) pencapaian prioritas nasional (PN); (b) percepatan pembangunan daerah; (c) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah; dan (d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. 2. Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian <i>outcome</i> yang optimal. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi DAK fisik. 4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan. 5. Memperkuat sinergi pendanaan DAK fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

Tahun	Kebijakan
	6. Menentukan kebijakan DAK fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya.

Sumber: Nota Keuangan dan APBN TA 2010-2023, Kementerian Keuangan

Berdasarkan perkembangan kebijakan DAK fisik sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, berdampak juga terhadap perkembangan pengalokasian anggaran DAK fisik. Tren perkembangan realisasi DAK fisik secara nominal cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020, alokasi DAK fisik mengalami penurunan sebagai dampak penyesuaian anggaran karena pandemi Covid-19. Sementara itu, peningkatan tertinggi DAK fisik terjadi pada tahun 2015, dikarenakan antara lain untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas antawilayah, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung program prioritas tersebut dialokasikan DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dalam APBN Perubahan tahun 2015.

Grafik 4.2 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik, 2010-2023



B. Perkembangan Kebijakan dan Alokasi DAK Nonfisik

Kebijakan DAK nonfisik merupakan bagian dari DAK yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional.

Prinsip pengalokasian DAK nonfisik, yaitu (a) membantu dan melengkapi kekurangan pendanaan bagi kegiatan khusus operasional dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar publik berdasarkan SPM

yang selaras dengan program prioritas nasional dan menjadi kewenangan urusan pemerintah daerah; (b) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN; dan (c) dapat berupa pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran K/L yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah.

Dalam perkembangannya, DAK nonfisik mengalami berbagai perubahan kebijakan pengalokasian, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sarannya. Dalam beberapa tahun terakhir jenis DAK nonfisik terus bertambah hingga menjadi 16 (enam belas) jenis DAK nonfisik pada tahun 2022. Selain melakukan perluasan cakupan DAK nonfisik, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan pengalokasian berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Diantaranya seperti kebijakan pengalokasian BOS Kinerja pada tahun 2019. Selanjutnya, pemerintah juga tidak lagi mengalokasikan DAK nonfisik hanya berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan prioritas nasional, namun turut memperhitungkan kinerja DAK nonfisik seperti penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh daerah kepada masyarakat.

Tabel 4.2. Kebijakan DAK Nonfisik, 2010-2023

Tahun	Kebijakan
2010	<p>Secara umum, arah kebijakan DAK nonfisik tahun 2010 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diprioritaskan membantu daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka mendorong pencapaian SPM kepada masyarakat, melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. 2. Mendukung prioritas percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial, terutama dalam rangka perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin. 3. Mendukung prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit, peningkatan jaminan pelayanan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal/terpencil/perbatasan/kepulauan, pemantapan revitalisasi program KB, dan peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. 4. Mendukung prioritas pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional, terutama dalam rangka penguatan kapasitas pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 5. Mendukung prioritas penguatan perekonomian domestik yang berdaya saing, yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi.

Tahun	Kebijakan
	<p>6. Mendukung prioritas peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya dalam rangka peningkatan pengelolaan sumber daya air; peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam; dan peningkatan kualitas penataan ruang dan pertanahan.</p> <p>Dalam APBN tahun 2010 juga dialokasikan Dana Penyesuaian yang ditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah.</p> <p>Dana Penyesuaian yang merupakan jenis DAK Nonfisik pada tahun 2010 yaitu Tambahan Tunjangan Kependidikan bagi Guru untuk memenuhi kebijakan perbaikan pendapatan guru PNSD.</p>
2011	<p>Arah kebijakan umum DAK nonfisik tahun 2011 ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah (<i>medium term expenditure framework</i>) dan penganggaran berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>). 2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai SPM dalam rangka pemerataan pelayanan dasar public. 3. Meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. <p>Dalam APBN tahun 2011 juga dialokasikan Dana Penyesuaian yang ditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah.</p> <p>Dana Penyesuaian yang merupakan jenis DAK nonfisik pada tahun 2011 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan kepada guru PNSD yang telah memperoleh sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. ● Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk meningkatkan gairah kerja bagi guru PNSD khususnya bagi yang belum menerima tunjangan profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ● Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. ● Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK, khususnya bidang infrastruktur dengan melakukan perbaikan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK. Tujuan utama P2D2 adalah untuk meningkatkan akuntabilitas

Tahun	Kebijakan
	<p>dan pelaporan pemerintah pusat dalam kegiatan DAK bidang infrastruktur di lingkungan daerah percontohan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang merupakan dana penyesuaian yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.
2012	<p>Secara umum Kebijakan DAK nonfisik tahun 2012 diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (<i>medium term expenditure framework</i>) dan penganggaran berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>). 2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan sesuai dengan SPM. 3. Meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK yang ditujukan untuk mendorong penyusunan APBD yang efektif, efisien, dan tepat waktu. 4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari sumber-sumber pendanaan lainnya. <p>Dalam APBN tahun 2012 juga dialokasikan Dana Penyesuaian yang ditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah.</p> <p>Dana Penyesuaian yang merupakan jenis DAK nonfisik pada tahun 2012 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan kepada guru PNSD yang telah memperoleh sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. ● Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk meningkatkan gairah kerja bagi guru PNSD khususnya bagi yang belum menerima tunjangan profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ● Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. ● Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK, khususnya bidang infrastruktur dengan melakukan perbaikan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK. Tujuan utama P2D2 adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan pemerintah pusat dalam kegiatan DAK bidang infrastruktur di lingkungan daerah percontohan.

Tahun	Kebijakan
2013	<p>Kebijakan DAK nonfisik tahun 2013 secara umum diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi penyusunan petunjuk teknis. 2. Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK. 3. Mendorong K/L untuk mengalihkan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran K/L yang masih digunakan untuk melaksanakan urusan daerah secara bertahap ke DAK. 4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK, sehingga dapat membantu sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan APBD). <p>Dana Penyesuaian yang merupakan jenis DAK nonfisik pada tahun 2013 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan kepada guru PNSD yang telah memperoleh sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. ● Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk meningkatkan gairah kerja bagi guru PNSD khususnya bagi yang belum menerima tunjangan profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ● Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. ● Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK, khususnya bidang infrastruktur dengan melakukan perbaikan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK. Tujuan utama P2D2 adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan pemerintah pusat dalam kegiatan DAK bidang infrastruktur di lingkungan daerah percontohan.
2014	<p>Kebijakan DAK nonfisik tahun 2014 secara umum diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah. 2. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. 3. Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. 4. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah. <p>Dana Penyesuaian yang merupakan jenis DAK nonfisik pada tahun 2014 terdiri atas:</p>

Tahun	Kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> ● Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan kepada guru PNSD yang telah memperoleh sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. ● Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk meningkatkan gairah kerja bagi guru PNSD khususnya bagi yang belum menerima tunjangan profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ● Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. ● Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK, khususnya bidang infrastruktur dengan melakukan perbaikan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK. Tujuan utama P2D2 adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan pemerintah pusat dalam kegiatan DAK bidang infrastruktur di lingkungan daerah percontohan.
2015	<p>Kebijakan DAK nonfisik tahun 2015 masih selaras dengan kebijakan pada tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2015 terdapat Dana Transfer Lainnya, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Transfer Lainnya yang merupakan jenis DAK nonfisik pada tahun 2015 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan kepada guru PNSD yang telah memperoleh sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. ● Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk meningkatkan gairah kerja bagi guru PNSD khususnya bagi yang belum menerima tunjangan profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ● Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran dana ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. ● Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK, khususnya bidang infrastruktur dengan melakukan perbaikan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK. Tujuan utama P2D2 adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan pemerintah pusat dalam kegiatan DAK bidang infrastruktur di lingkungan daerah percontohan.
2016	<p>DAK nonfisik merupakan perubahan nomenklatur dari Dana Transfer Lainnya pada postur Transfer ke Daerah tahun 2015, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Tahun	Kebijakan
	<p>Pada tahun 2016, DAK nonfisik terdiri atas (a) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (b) dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (c) dana Tunjangan Profesi Guru PNSD; (d) dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD; (e) dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2); (f) dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); serta (g) dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan.</p> <p>Pada tahun 2016, kebijakan Dana Transfer Khusus akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung implementasi Nawa Cita, khususnya cita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, cita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, cita keenam: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan cita ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik. 2. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L, terutama anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang mendanai urusan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK. 3. Merealokasi dana transfer lainnya, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil), dan dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi (P2D2) ke DAK nonfisik.
2017	<p>Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, melalui pengalokasian DAK nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.</p>
2018	<p>Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah terkait DAK nonfisik pada tahun 2018 adalah memperbaiki kualitas data target dan sasaran DAK nonfisik, dengan terus mendorong penggunaan aplikasi pelaporan dari daerah kepada pusat yang diselenggarakan oleh masing-masing K/L pengampu DAK nonfisik. Selain itu, pelaksanaan penyaluran juga diperbaiki dengan lebih mengedepankan pelaporan kinerja pelaksanaan sebagai basis penyaluran.</p>
2019	<p>Langkah yang diambil pemerintah guna menjaga tujuan DAK nonfisik pada tahun 2019 yaitu terus berupaya memperbaiki kualitas data target dan sasaran, mendorong penggunaan dukungan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Selain itu, pelaksanaan penyaluran juga diperbaiki dengan mengedepankan pelaporan kinerja pelaksanaan sebagai basis penyaluran.</p>
2020	<p>Kebijakan umum DAK nonfisik tahun 2020 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKD lainnya.


Tahun	Kebijakan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui pengalokasian berbasis <i>output</i>. 3. Melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian <i>output</i>. 4. Menyempurnakan <i>unit cost</i> dan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah. 5. Memperkuat kebijakan afimasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik. 6. Menambah menu kegiatan pengawasan makanan dan sarana pelayanan kefarmasian pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 7. Memperkuat peran K/L teknis dalam melaksanakan monitoring evaluasi dan memantau capaian output pelaksanaan di daerah.
2021	<p>Kebijakan DAK nonfisik pada tahun 2021 diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui dukungan pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi (dana dukungan UMKM dan operasional layanan investasi). 2. Mendukung penguatan SDM (pendidikan dan kesehatan) melalui (i) dukungan program merdeka belajar melalui perluasan dana BOS, serta memperbaiki mekanisme pemberian tunjangan profesi guru yang berbasis kinerja; dan (ii) peningkatan dan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan. 3. Memperluas dukungan pendanaan pada sektor strategis melalui penambahan DAK nonfisik jenis baru. 4. Meningkatkan pengelolaan DAK nonfisik melalui (i) perencanaan dan penganggaran berbasis <i>output</i> dan <i>outcome</i>; (ii) pengalokasian dan penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan laporan penggunaan; (iii) penguatan sinergi dengan DAK maupun belanja K/L; dan (iv) integrasi pemantauan melalui integrasi aplikasi.
2022	<p>Kebijakan DAK nonfisik tahun 2022 akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung program prioritas nasional yang menjadi fokus pemerintah dalam tahun 2022. 2. Mendukung penguatan bidang pendidikan melalui (a) penyempurnaan besaran <i>unit cost</i> dengan penerapan <i>unit cost</i> majemuk bagi dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan; dan (b) perluasan sasaran tunjangan guru dengan penambahan output guru PPPK sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tahun	Kebijakan
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memperluas dukungan pendanaan pada bidang industri kecil dan menengah melalui penambahan DAK nonfisik jenis baru, yaitu Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah. 4. Meningkatkan pengelolaan DAK Nonfisik dengan pemantauan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui integrasi pelaporan antar K/L.
2023	<p>Kebijakan DAK nonfisik tahun 2023 akan diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. 2. Melanjutkan penguatan bidang pendidikan melalui (a) penerapan besaran <i>unit cost</i> majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan; (b) perluasan target <i>output</i> Tunjangan Guru, dengan penambahan <i>output</i> guru PPPK untuk TPG, Tamsil, dan TKG; (c) pengalokasian DAK nonfisik berbasis kinerja untuk Dana BOS Kinerja dan Dana BOP Kinerja. 3. Penguatan bidang Kesehatan melalui (a) penyaluran langsung Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dari RKUN ke Rekening Puskesmas; (b) peningkatan kualitas dan ketepatan data pelayanan UKM di tingkat puskesmas dengan menambahkan rincian menu Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). 4. DAK nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Sumber: Nota Keuangan dan APBN TA 2010-2023, Kementerian Keuangan

Realisasi DAK nonfisik selama kurun waktu tahun 2010-2023 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan perbaikan kebijakan pengalokasian, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sarasannya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan realisasi anggaran DAK nonfisik, antara lain disebabkan pengurangan dana TPG PNSD (perubahan/penyesuaian data jumlah guru yang mempunyai sertifikasi kependidikan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan TPG PNSD) serta adanya kebijakan pengurangan dana BOK-BOKB, khususnya terkait komponen Jampersal karena sebagian besar dapat dipenuhi melalui BPJS Kesehatan. Sementara itu, peningkatan tertinggi anggaran DAK nonfisik terjadi pada tahun 2011 terutama dipengaruhi karena adanya pengalihan Dana BOS (yang digunakan terutama untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar), dan pengalihan Dana TPG PNSD (yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya) dari sebelumnya pada pos belanja K/L dialihkan menjadi bagian dari anggaran TKD.

Grafik 4.3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2010-2023



BAB 5 TINJAUAN EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS

A. Tinjauan Teoretis

Pemerintah pusat memberikan DAK (*specific transfer*) kepada pemerintah daerah dengan ketentuan yang melekat padanya, seperti untuk membiayai sektor-sektor tertentu atau proyek spesifik tertentu. Penggunaan DAK telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat dengan hanya sedikit memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri, karena dapat menimbulkan konflik dengan keleluasaan lokal terkait dengan kondisi dan prioritas lokal. Oleh karena itu, apabila tidak ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah maka dapat menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan DAK.

Implementasi DAK di beberapa negara sering ditemukan bahwa kriteria penganggaran DAK kurang efisien, transparan, dan akurat, baik dalam hal perencanaan maupun pengalokasiannya (Shah, 2012). Pada beberapa negara, pengalokasian DAK tidak memiliki pemetaan jangka panjang terhadap identifikasi atas kekurangan daerah dalam kaitannya dengan penyediaan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar (Shah, 2012) atau dengan kata lain belum sinkron dan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dengan kebutuhan di daerah. Selain itu, tantangan lainnya terkait DAK, yaitu proyek-proyek dengan pendanaan DAK banyak ditentukan atau didasarkan dalam rangka kepentingan politik (*pork barrel politic*) (Shah, 2012).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas DAK, Shah (2012) mengusulkan DAK sebaiknya fokus pada program nasional tertentu dengan berbasis hasil (*output*) yang sederhana, misalnya berdasarkan layanan per kapita, untuk mempertahankan standar pelayanan publik minimal. Alokasi DAK harus dikaitkan dengan hasil proyek yang riil di masing-masing daerah, untuk memastikan kualitas belanja yang lebih baik (World Bank, 2017). Lebih lanjut, belanja DAK harus lebih diselaraskan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan juga diselaraskan dengan kebutuhan daerah (World Bank, 2017).

Terkait prakteknya di Indonesia, sejak reformasi desentralisasi fiskal pada tahun 2001, alokasi transfer ke daerah naik cukup signifikan, termasuk DAK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat serius dengan kebijakan pembangunan di daerah, terutama dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di daerah sesuai dengan prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik. Terkait efektivitas pelaksanaan transfer ke daerah, berdasarkan konsepnya, seharusnya DAK memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan komponen transfer ke daerah lainnya, karena program-program DAK sudah jelas dan telah ditentukan oleh pemerintah pusat, serta peruntukannya untuk peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Hal

ini sejalan dengan beberapa penelitian terkait dampak DAK terhadap indikator kesejahteraan di Indonesia. Peningkatan DAK dapat meningkatkan beberapa indikator ekonomi dan kesejahteraan, seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB, IPM, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran (Oktafia, A. M., Soelistyo, A., dan Arifin, Z., 2018; Sukanto, Juanda, B., Fauzi, A., dan Mulatsih, S., 2018; Apriliani, A. P. dan Khoirunurrofik, K., 2020; Nugroho, D. F., Wicaksono, B. R., dan Reynaldi, M. R., 2021).

Lebih lanjut mengenai mengenai beberapa penelitian terkait pengaruh DAK terhadap indikator ekonomi dan kesejahteraan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Penelitian DAK terhadap Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Lokus dan Data Tahun Penelitian	Indikator	Hasil Penelitian
1.	<i>The Impact of Special Allocation Fund (DAK) for Health on Achievements of Health Development Performance in Indonesia</i> (Apriliani and Khoirunurrofik, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> Lokus penelitian pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data penelitian tahun 2014-2017. 	Penyediaan fasilitas layanan kesehatan (PF), kunjungan pertama tenaga kesehatan pada ibu melahirkan (KN1), DAK untuk bidang kesehatan, PDRB per kapita, jumlah ibu hamil, biaya konstruksi/indeks harga, fasilitas kesehatan (puskesmas, poskesdes, dan polindes) per 100.000 penduduk, jumlah tenaga kesehatan, akuntabilitas kinerja, dan jumlah tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Pada jangka pendek, DAK kesehatan mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. Pada tahun kedua, DAK kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap cakupan PF, dan tidak berpengaruh terhadap KN1. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa diperlukan perbaikan

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Lokus dan Data Tahun Penelitian	Indikator	Hasil Penelitian
				perencanaan, penganggaran, dan administrasi DAK kesehatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya di jangka pendek dan panjang melalui inovasi program DAK kesehatan.
2.	<i>Special Allocation Fund and Poverty Rate in Indonesia</i> (Nugroho, Wicaksono and Reynaldi, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus pada 33 provinsi di Indonesia. • Data penelitian tahun 2015-2018. 	Indeks kesenjangan kemiskinan (<i>poverty gap index</i>), alokasi DAK untuk pendidikan, DAK untuk kesehatan, dan DAK untuk infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none"> • DAK untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan. • DAK untuk infrastruktur berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.
3.	<i>Spesific Allocation Funds, Economic Growth, and Unemployment: A Case Study in Banten Province, Indonesia</i> (Sukanto et al., 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. • Data penelitian tahun 2010-2015. 	DAK, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran.	<ul style="list-style-type: none"> • DAK tidak mempengaruhi besarnya pengalokasian belanja modal di kabupaten, namun mempengaruhi di kotamadya.

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Lokus dan Data Tahun Penelitian	Indikator	Hasil Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> • DAK mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran.
4.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur</p> <p>(Oktafia, Soelistyo and Arifin, 2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. • Data penelitian tahun 2012-2016. 	PAD, DAU, DAK, dan PDRB.	<ul style="list-style-type: none"> • PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PDRB. • Secara parsial, masing-masing variabel independen, (PAD, DAU, DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PDRB.
5.	<p>PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017)</p> <p>(Retno, 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian pada Provinsi Sumatera, Jawa, dan Bali. • Data penelitian pada tahun 2012-2017. 	PAD, DAU, DAK, dan belanja modal APBD	PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Lokus dan Data Tahun Penelitian	Indikator	Hasil Penelitian
6.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal (Usman, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus penelitian pada Provinsi Sulawesi Barat. • Data penelitian tahun 2006-2015. 	PAD, DAU, DAK, dan belanja modal APBD.	<ul style="list-style-type: none"> • PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal APBD. • Secara parsial, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal APBD, sementara PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal APBD.
7.	Pengaruh DAK Fisik Terhadap IPM Dan Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2010-2018 (Pranata, Azwardi, dan Imelda, 2020)	Lokus penelitian pada Provinsi Sumatera Selatan.	IPM dan kemiskinan.	DAK Fisik Infrastruktur Jalan dan Irigasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan pengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan.

B. Tinjauan Yuridis

DAK tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari belanja pemerintah dalam koridor berbangsa dan bernegara. Beberapa permasalahan dalam implementasi DAK terutama terkait perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah mengenai prioritas pembangunan dan besarnya alokasi TKD, khususnya DAK antara yang diusulkan oleh daerah dengan alokasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya terdapat gugatan yang dilakukan oleh beberapa warga negara kepada pemerintah. Terhadap gugatan tersebut, perangkat hukum di Indonesia telah menjalankan perannya secara objektif dan profesional.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan gugatan DAK, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-XVI/2018 terkait gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018. Pokok gugatan yakni persoalan terkait konstitusional mengenai pemotongan atau penundaan anggaran transfer ke daerah (termasuk DAK) yang berdampak pada tidak terlaksananya pembangunan daerah. Terhadap gugatan tersebut, hasil putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan seluruhnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018), dengan alasan bahwa pengalokasian penganggaran oleh pemerintah sudah mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi keuangan negara.

Sementara itu, dari sisi regulasi terdapat beberapa persoalan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengalokasian DAK (Wasono dan Maulana, 2018). Hal tersebut terjadi disebabkan oleh kelemahan dari sisi regulasi, yaitu: pertama, perencanaan dan penganggaran diatur dalam dua undang-undang yang berbeda (UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Pemerintahan daerah). Kedua, ketaatan terhadap ketentuan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah masih minim sehingga kerap terjadi tumpang-tindih program/kegiatan. Ketiga, tidak dicantumkannya lokasi pada dokumen RKP dan Renja K/L sehingga daerah tidak mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan di wilayahnya.

Daftar Pustaka

- Apriliani, A. P. and Khoirunurrofik, K. (2020) 'The impact of special allocation fund (DAK) for health on achievements of health development performance in Indonesia', *Economies*. Available at: <https://www.mdpi.com/820106>.
- Bahl, R. (2002). *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*, in M. Govinda Rao (ed), *Development, Poverty, and Fiscal Policy: Decentralization of Institutions*. Oxford University Press.
- Gerrit J. Gonschorek and Gunther G. Schulze. (2018). Continuity or Change? Indonesia's Intergovernmental Fiscal Transfer System under Jokowi. *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(2, Special Issue: The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in The Jokowi Era and Beyond), 143–164.
- Huda, S. and Sumiati, A. (2019) 'Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah', *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. Available at: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/10601>.
- Indonesia, R. (2015) *Nota Keuangan dan APBN 2016*.
- Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi*. Gadjah Mada University Press.
- Khalish, M., Supriatna, T. and ... (2020) 'EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN ...', ... *Daerah di Indonesia*. Available at: <http://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/295>.
- Lewis, B. (2013). Local Government Capital Spending in Indonesia's: Impact of Intergovernmental Fiscal Transfer. *Public Budgeting and Finance*, 33(1), 76–94.
- MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (2018) *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-XVI/2018*.
- Nugroho, D. F., Wicaksono, B. R. and Reynaldi, M. R. (2021) 'Special Allocation Fund and Poverty Rate in Indonesia', *Economics and Finance in* Available at: <http://efi.ui.ac.id/index.php/efi/article/view/811>.
- Oktafia, A. M., Soelistyo, A. and Arifin, Z. (2018) 'PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR', *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), pp. 53–62. Available at: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jjie/article/view/6966>.

- PRANATA, A. K., Azwardi, A. and Imelda, I. (2020) *PENGARUH DAK FISIK TERHADAP IPM DAN KEMISKINAN DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010-2018*. repository.unsri.ac.id. Available at: <https://repository.unsri.ac.id/35667/>.
- Retno, N. D. (2019) 'PAD, DAU, DAK, DBH, LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi pada Provinsi/Wilayah ...', *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*. Available at: <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7466>.
- RI Sekretariat. Badan Anggaran DPR RI (2021) *Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dpr Ri Dengan Pemerintah Yang Diwakili Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Serta Gubernur Bank Indonesia D*.
- Sembiring, T. A. (2020) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera ...', *Indonesian Treasury Review: Jurnal* Available at: <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/167>.
- Sekretariat Negara, R. I. (2022) *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022*.
- Setiawan, M. I. (2018). Evaluasi Penggunaan Dana Transfer Khusus Bidang Kesehatan dan Penyediaan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah, III* (3), 21–29.
- Shah, A. (1994). *A Fiscal Needs Approach to Equalization in a Decentralized Federation* (Policy Research Working Paper No. 1289).
- Shah, A. (2012). *Autonomy with Equity and Accountability: Toward a More Transparent, Objective, Predictable and Simpler (TOPS) System of Central Financing of Provincial-Local Expenditures in Indonesia* (World Bank Policy Research Working Paper 6004).
- Sukanto, S. *et al.* (2018) 'Specific Allocation Funds, Economic Growth, and Unemployment: A Case Study in Banten Province, Indonesia', *International Journal of*
- Sulaeman, A. S. dan A. N. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi (JAA)*, 5(2), 175–200.
- Sumadjoko, I. (2018). Akurasi Perencanaan Tugas Pembantuan dan Dana Transfer Khusus serta Implikasinya terhadap Capaian Output. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah, III* (3), 1–20.

USMAN, D. (2018) *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi pada* etd.repository.ugm.ac.id. Available at: http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/155577.

Wasono, A. and Maulana, M. (2018) 'Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia', *Laporan Hasil Penelitian, Working Paper*.

World Bank. (2017). *Decentralization that Delivers*.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DANA ALOKASI KHUSUS

Di Indonesia

Dana Alokasi Khusus menjadi salah satu instrumen Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di daerah. Kata “khusus” sendiri sudah mencerminkan bahwa dana ini benar-benar merupakan alokasi yang berhubungan prioritas nasional. Artinya Pemerintah dan masyarakat perlu mengawal penggunaan uang secara selektif sehingga output dan outcomenya berjalan optimal.

Buku Dana Alokasi Khusus di Indonesia ini memberikan sejarah singkat, ragam DAK, metode pengalokasian, serta beberapa tinjauan ringkas guna pembaca memahami dengan mudah. Harapannya tentu dapat turut serta ikut mengawal implementasi program yang terkait DAK di seluruh Indonesia.

**Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI
2022**